



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II KUPANG

PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG
NOMOR :34 TAHUN 1997
T E N T A N G
USAHA SALON KECANTIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II KUPANG

Menimbang

a. bahwa usaha salon kecantikan merupakan salah satu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk kecantikan.

b. bahwa berhubung dengan itu maka dianggap perlu menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang tentang Usaha Salon Kecantikan.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);

4. Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1288);

5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);

6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);

7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam bidang Kepariwisataaan kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 34, Tambahan lembaran negara republik Indonesia Nomor 3144);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258;

10. Keputusan Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM 292/HK.205/Phb-79 dan Nomor 208 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979);
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah);
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 1997 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pekerjaan Umum, Pariwisata, Pertambangan, Tenaga Kerja dan Kehutanan kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang, Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sumba Timur.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG TENTANG USAHA SALON KECANTIKAN .

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.
 - b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kotamadya Tingkat II Kupang.
 - c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Kupang.
 - d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang .
 - e. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.
 - f. Usaha salon Kecantikan adalah Usaha Jasa yang menyelenggarakan Merias Wajah, Cukur Rambut dan atau disertai Pelayanan Fasilitas cuci rambut, cat rambut, cuci muka/masker, pijat kepala yang memenuhi persyaratan lain yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini.

B A B II PERIJINAN PENGUSAHAAN.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Usaha Salon Kecantikan sebagai dimaksud dalam pasal 1 diatas harus memperoleh Izin Penyelenggaraan Usahnya dari Walikotamadya Kepala Daerah, atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan wajib mendaftarkan ulang setiap tahun.

B A B III KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh izin Usaha Salon Kecantikan diwajibkan membayar Retribusi.



- (2) Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- (3) Besarnya Retribusi setiap Tahunnya untuk pendaftaran ulang sebagaimana yang dimaksud ayat (2) pasal 2 Peraturan Daerah ini sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).

B A B IV

TATA CARA PUNGUTAN DAN PENYETORAN

Pasal 4

- (1) Pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menggunakan bukti pungutan berupa Tanda Pungutan Retribusi (TPR) yang divalidasi oleh Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.
- (2) Pungutan Retribusi dimaksud pada pasal 3 tersebut diatas dilakukan oleh Dinas Pariwisata.
- (3) Hasil Pungutan Retribusi pada ayat (1) pasal ini disetor ke Kas Daerah.
- (4) Kepada Aparat Pemungut diberikan insentif sebesar 5% (Lima Persen) dari hasil pungutan.

B A B V

LARANGAN- LARANGAN.

Pasal 5

- (1) Dilarang menyediakan pelayanan fasilitas pijat diluar pijat kepada atau pelayanan fasilitas lain yang bertentangan dengan yang telah ditetapkan pada Bab I Pasal 1 ayat (d);
- (2) Untuk menjaga tata tertib dalam Usaha salon Kecantikan dilarang :
- Menempatkan kursi-kursi untuk menyelenggarakan merias wajah, cukur/gunting rambut dan fasilitas lain dalam kamar/ruangan tertutup dan harus dalam ruangan terbuka.
 - Menyediakan minuman keras atau minuman yang sejenisnya dan hanya dipergunakan menyediakan minuman ringan dan minuman kecil.
 - Memberi kesempatan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan.

B A B VI

SAKSI - SAKSI

Pasal 6

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat disertai pencabutan ijin usahanya.

B A B VII

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN.

Pasal 7

Pengawasan dan pembinaan usaha penyelenggaraan Usaha Salon Kecantikan dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.

B A B VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

- (1) Barangsiapa yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Peraturan Daerah ini diancam kurungan selama-lamanya 6 (Enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

P



B A B IX
KETENTUAN PENYIDIKAN.
Pasal 9


- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik POLRI penyidikan atas tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 5 Peraturan Daerah ini dapat dilakukan pula oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang yang pangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut pada ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima Laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian ;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. Melakukan Penyitaan benda atau surat ;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Mengambil seorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana selanjutnya penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

B A B X
KETENTUAN LAIN - LAIN
Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

B A B XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.



Disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Nusa Tenggara Timur
Nomor..... Tanggal

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang
Nomor Tanggal Seri

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG

DRS. W. F. PRANDA.

P